FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA

Ayu Sri Wulandari

Nomor Stambuk: 105610548615

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh

AYU SRI WULANDARI

Nomor Stambuk : 10561 05486 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: Fungsi Pengawasan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa	: Ayu Sri Wulandari
Nomor Stambuk	: 10561 05486 15
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mappamiring, M.Si	**Dr. Jaelan Usman, M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unismuh Makassar	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Nasrul Haq, S.Sos., MPA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0036/FSP/A.4-II/VI/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1) dengan program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019.

TIM PENILAI

Ketua,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekertaris,

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhammadiah, M. M (.....)
2. Dr. H. Mappamiring, M.Si (.....)
3. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH (.....)
4. Dr. Jaelan Usman, M.Si (.....)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ayu Sri Wulandari
Nomor Stambuk	: 10561 05486 15
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 Juni 2019

Yang menyatakan,

Ayu Sri Wulandari

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

AYU SRI WULANDARI, 2019. Fungsi Pengawasan Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Mappamiring dan Jaelan Usman).

Pengawasan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan proses dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan pencapaian yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan dan proses pengawasan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap sejumlah informan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dilihat dari indikator perencanaan yaitu telah dibuat rapi dalam Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai agar penyaluran sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pengukuran kerja yang dilihat dari beberapa poin dintaranya yaitu pemantauan yang dilakaukan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa sudah berjalan cukup baik namun masih belum secara menyeluruh dan dari segi pelaporan disampaikan secara lisan maupun tulisan pada rapat rutin. Penilaian kinerja dalam Pengawasan Program BPNT ini masih perlu di tingkatkan. Tindakan koreksi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa dengan meninjau secara langsung di lapangan apa yang menjadi kendala, serta melakukan penindak lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Kata kunci: *Pengawasan Program BPNT*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatulaahi Wabarakaatu

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Fungsi Pengawasan Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa".** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat dibutuhkan penulis. Terlepas dari semua itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya dibidang Pendidikan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya berupa moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini mulai dari awal sampai selesai. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahandaku Syarifuddin dan ibundaku Hasmiati atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan padaku.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Jaelan Usman M.Si selaku pembimbing II yang dengan sabar, tekun, tulus,

dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyususn skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ibu Dr. Hj. Ihyanai Malik, S. Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan selama mengikuti proses pendidikan.
4. Semua staf usaha di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa memeberikan pelayanan kepada penulis selama pengurusan dan penelitian skripsi ini.
5. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil baik saat penulis menjalani studi, sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman Angkatan Executive 2015 Ilmu Administrasi Negara, khusunya kelas G dan F (2015) atas segala bantuan, canda tawa, dan kebersamaannya

dalam perkuliahan. Jarak telah memisahkan kita, tapi indahnya kebersamaan tetap menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan.

7. Sahabat dan teman seperjuanganku yang selalu memberikan dorongan dan semangat yaitu A. Sarina, Rahmawati Sudirman, Nurnikmat, dan Mardatillah.
8. Semua pihak yang telah membantu penyususnan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak bisa sebut satu persatu.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 26 Juni 2019

Ayu Sri Wulandari

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Pengajuan Skripsi ii
Halaman Persetujuan iii
Halaman Penerimaan Tim iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah v
Abstrak vi
Kata Pengantar vii
Daftar Isi x
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar xiii

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan 8
B. Program Bantuan Pangan Non Tunai 17
C. Kesejahteraan Sosial 24
D. Kerangka Pikir 27
E. Fokus Penelitian 28
F. Deskripsi Fokus Penelitian 29

BAB III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 31
B. Jenis dan Tipe Penelitian 31
C. Sumber Data 32
D. Informan Penelitian 32
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 34
G. Pengabsahan Data 35

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHSAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian 37
B. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa 47
C. Fungsi Pengawasan Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa 53

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
Tabel 3.1	Tabel Informan	33
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk	40
Tabel 4.2	Jumlah Penerima BPNT	48
Tabel 4.3	Masalah KKS Ganda	49
Tabel 4.4	Masalah KKS Error	50
Tabel 4.5	Masalah KKS Saldo Nol	51
Tabel 4.6	Masalah KKS Terblokir	52

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial	43

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dimana tujuan Negara Republik Indonesia yaitu terdapat dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini sebagai bukti bahwa Negara Indoensia sangat mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program pembangunan pemerintah yang telah dicanangkan selama ini, senantiasa diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perubahan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan masih saja berkembang dan terus terjadi, terutama pada masyarakat perdesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, dimana masalah tentang kemiskinan selalu ada dalam suatu negara dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini.

Banyaknya kebijakan pemerintah lewat berbagai program pembangunan

untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, terus dilakukan oleh pemerintah agar dapat mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia.

Masalah kemiskinan merupakan masalah besar di Indonesia yang memerlukan perhatian atau tindakan dari pemerintah, terutama setelah Indonesia mengalami krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997-1999. Adapun salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan adalah kebijakan perberasan dikarenakan pada saat krisis moneter tahun 1997-1999 harga beras naik tajam dan keadaan tersebut mempengaruhi ekonomi di Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai sumber pokok utama dalam pangan sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana pangan sangat penting sebagai kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya menjadi hak setiap rakyat Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) Amandemen UUD 1945, menyebutkan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”Sejak bulan Juli 1998, kebijakan subsidi beras mulai dioperasikan dan diberikan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Operasi Pasar Khusus (OPK) oleh pemerintah dengan maksud untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga tidak mampu/miskin.

Namun pada tahun 2002, program OPK ini diubah menjadi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN), yang dimana fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat dilihat dari Pedoman Umum RASKIN 2015 yaitu berkurangnya beban pengeluaran 15.530.987 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 10 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-/Kg.

Selanjutnya program RASKIN ini telah diganti nama menjadi Beras untuk Keluarga Sejahtera (RASTRA) dan mulai disalurkan pada tanggal 24 Januari 2018 di Kabupaten Gowa. Alasan RASKIN diubah menjadi RASTRA karena istilah miskin itu dinilai terlalu kasar dan tidak membuka ruang untuk wacana pemberdayaan, serta bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa program ini bukan hanya membantu meringankan beban masyarakat tidak mampu atau miskin, melainkan program ini juga disubsidi oleh pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera sebagaimana yang diinginkan oleh setiap negara.

Program RASTRA kemudian diganti dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam rangka menetapkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia mengarahkan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat memberikan dukungan perilaku produktif penerima bantuan serta

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan dapat mengurangi penyimpangan.

Penyaluran BPNT mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan segera diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sebagaimana kesiapan sarana dan prsarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan kemasing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program BPNT diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 06/4/PER/HK.01/08/2018 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik (Kartu Kombo) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerja sama dengan bank penyalur. Adapun besaran BPNT adalah Rp. 110.000/KPM/Bulan dan bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan /telur sesuai kebutuhan di *E-warong.* Bantuan dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas beras dan/telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan

untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bagian penting dari program penanggulangan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Efektivitas program ini dapat diwujudkan dengan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, baik ditingkat pusat maupun daerah yang tidak lepas dari suatu pengawasan. Dimana pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari semua kegiatan organisasi untuk melihat sejauhmana pekerjaan yang telah dilakukan dan menilai apakah sudah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan sebelumya.

Pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk meghindari adanya kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan pemeritah sebagaimana mestinya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Bahkan dengan melalui pengawasan juga dapat menilai sejauhmana kebijakan pemerintah dijalankan dan sejauhmana penyimpangan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Berkaitan dengan pelaksanaan dari program BPNT di Kabupaten Gowa, menurut pengamatan di lapangan terjadi berbagai permasalahan akibat kurangnya fungsi pengawasan yang diterapkan. Adapun permasalahannya yaitu : Banyaknya kartu kombo/ KKS masyarakat KPM program Bantuan Pangan Non Tunai yang mngalami masalah atau kerusakan, seperti kartu yang terblokir dari awal, tidak memiliki pin, kartunya eror, dan sebagainya. Sehingga membuat masyarakat

belum menerima haknya, bahkan ada yang sampai sekarang ini. Mutu beras yang disediakan oleh agen penyalur untuk dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat itu terkadang memiliki kualitas yang kurang baik dan membuat masyarakat mengeluh. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena di dalam penyaluran seringkali keluar dari mekanisme yang ada. Sehingga menimbulkan konflik maupun kesalahpahaman.

Paparan mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan distribusi program ini masih terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia maupun kesalahan sistem yang dijalankan, sehingga penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai **"Fungsi Pengawasan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini yang dapat membantu peneliti maupun unsur yang terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis sebagai bahan merumuskan ilmu tentang pelaksanaan pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan pelaksanaan pengawasan dalam suatu program.
2) Manfaat Praktis sebagai bahan pertimbanagan bagi pengambilan keputusan guna untuk memberikan pemecahan masalah dalam meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan

1) Pengertian Pengawasan

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengertian pengawasan menurut Siagian dalam Makmur (2011: 176), pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Situmorang dalam Makmur (2011:176), pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana peleksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sarana yang hendak dicapai. Menurut Terry dalam Sukarna (1992:110), pengawasan dapat di rumuskan sebagai proses apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang di lakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai rencana atau selaras dengan standar.

Menurut Fayol dalam Sukarna (1992:111), mengatakan pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan perinsip-perinsip telah ditentukan. Jadi tujuannya ialah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar dan mencegah

pengulangan kesalahan, pengawasan bergerak dalam segala bidang yaitu barang-barang, orang-orang dan tindakan-tindakannya.

Newman dalam Sukarna (1992:111) menyebutkan pengawasan ialah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut Strong dalam Sukarna (1992: 111), pengawasan yaitu proses pengaturan berbagai-bagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketepatan-ketepatan dalam rencana.

Pendapat Koontz dalam Sukarna (1992:111) menjelaskan pengawasan merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar supaya rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Menurut Handoko (2013:35), pengawasan merupakan penemuan, penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan, pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Controlling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas dalam menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang dianggap penting untuk mencapai hasil dari aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan. Wajar apabila seringkali terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tertentu, kegagalan-kegagalan dan petunjuk yang tidak efektif sehingga dapat terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan daripada tujuan yang ingin dicapai. Oleh

sebab itu, perlu adanya fungsi pengawasan dilakukan dan perlu diketahui bahwa fungsi pengawasan bersifat positif yang artinya harus mengusahakan tercapainya tujuan melalui aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.

2. Tujuan dan Jenis-jenis Pengawasan

Mengenai maksud dan tujuan pengawasan seperti yang dikemukakan dalam buku Administrasi Manajemen yaitu :

a) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan yang sedang dilakukan apakah lancar atau tidak.
b) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
c) Untuk mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam *planning* terarah kepada sasarannya dan sesuai yang telah ditentukan.
d) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
e) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan yang telah ditetapkan dalam rencana (*standard*).
f) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja atau kegiatan yang berlangsung sesuai atau searah dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, agar dapat tercipta dengan keteraturan maka perlu diciptakan pengaturan yang berupa ketentuan yang harus

mereka taati bersama sehingga kehidupan mereka berjalan dalam keseimbangan atau secara teratur.

Peranan keberadaan pengawasan sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, sungguh banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah disepakati. Adapun jenis-jenis pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan Fungsional

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kelembagaan atau organisasi pasti senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi dalam kelembagaan atau organisasi yang bentuknya kecil tidak perlu menggunakan pengawasan fungsional. Tetapi apabila kelembagaan atau organisasinya besar seperti kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada suatu lembaga atau organinisasi dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

2. Pengawasan Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara, agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, maka sangat

dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya Negara adalah penguasa, terutama penyelenggara pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.

3. Pengawasan Administratif

Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas bagi seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang diistilahkan pengawasan administratif. Tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan harapan.

4. Pengawasan Teknis

Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasai yang berkaitan dengan kegiatan administratif, sesungguhnya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis karena jenis pekerjaan ini akan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia, misalnya pekerjaan di

bidang pertanian, pekerjaan di bidang perikanan, pekerjaan di bidang industri, dan lain sebagainya yang bersifat pekerjaan teknis.

Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat pada umumnya.

5. Pengawasan Pimpinan

Setiap kelembagaan atau organisasai memiliki dua unsur posisi manusia di dalamnya yaitu: pertama, unsur sebagai pemimpin dan yang ke dua yaitu sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin. Sedangkan sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota dari lembaga atau organisasi itu sendiri.

6. Pengawasan Barang

Suatu barang dikelola atau diurus oleh seseorang atau sekelompok orang tidak akan terjamin keamanannya apabila tidak ada yang mengawasinya. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan atau organisasi yang memiliki hak tentang barang tersebut.

7. Pengawasan Jasa

Jasa yang dimaksud yaitu suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas. Inilah sebabnya pentingnya suatu jenis pengawasan jasa agar tidak menciptakan keraguan kesemua pihak terutama pengguna jasa yang terlibat.

8. Pengawasan Internal

Pengawasan internal ialah suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit lembaga atau organisasi.

9. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang terdapat diluar unit lembaga atau organisasi yang diawasinya.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah di rencanakan. Adapun Menurut Simbolon (2004:62), mengemukakan fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut :

1) Mempertebal rasa dan tanggng jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan.
2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Sementara itu, fungsi pengawasan menurut Bohari (2004:9) yaitu pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Indikator Pengawasan

Adapun menurut Handoko (2009:90), indikator-indikator dari pengawasan yaitu sebagai berikut :

a) Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan

Dalam pengawasan harus menetapkan standar pelaksanaan, dimana standar merupakan sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penilaian hasil.

b) Pengukuran kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata agar data yang diperoleh terbukti secara akurat.

Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja yaitu :

1. Pengamatan
2. Laporan hasil lisan atau tertulis
3. Metode otomatis
4. Pengujian atau dengan pengambilan sampel

c) Penilaian kinerja

Penilaian kinerja tentunya tidak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik dan hasil yang memuaskan atau efektif.

d) Tindakan koreksi

Pengambilan tindakan koreksi dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang keluar dari standar yang telah ditentukan sebelumya.

5. Pengawasan yang Efektif

Kriteria pengawasan yang efektif yaitu sebagai berikut ;

a) Pengawasan yang harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan (aktivitas).
b) Pengawasan perlu melaporkan setiap terjadinya penyimpangan dengan sesegera mungkin.
c) Pengawasan harus memiliki pandangan ke depan.
d) Pandangan harus objektif, teliti sesuai dengan standar yang digunakan.
e) Pengawasan harus fleksibel/luwes.
f) Pengawasan harus searah dengan pola organisasi.
g) Pengawasan harus ekonomis.
h) Pengawasan harus mudah dipahami atau dimengerti.
i) Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

6. Proses dan Tipe-Tipe Pengawasan

Terry dalam Sukarna (1992: 116), mengemukakan proses dari pengawasan yaitu sebagai berikut :

a) *Determainung the standard or basis for control* (tentukan standard atau dasar bagi pengawasan).

b) *Measuring the performance* (ukurlah pelaksanaan).

c) *Comparing performance with the standard and ascerting the differenc, if any* (bandingkan plaksanaan dengan standar dan temukan perbedaan jika ada).

d) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara yang tepat).

Adapun macam-macam pengawasan menurut Terry dalam Sukarna (1992: 115) yaitu sebagai berikut :

1. *Inventory control* (pengawasan barang-barang inventaris).
2. *Production control* (pengawasan produksi)
3. *Maintenance control* (pengawasan pemeliharaan)
4. *Quality control* (pengawasan kualitas)
5. *Quantitaty control* (pengawasan jumlah barang-barang)
6. *Salary control* (pengawasan upah atau gaji)
7. *Sales control* (pengawasa penjualan)
8. *Advertising control* (pengawasan advertensi)
9. *Cost control* (pengawasan biaya)

B. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM/Bulan melalui mekanisme uang elektronik (Kartu

Kombo) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerjasama dengan bank penyalur.

Bantuan Pangan Non Tunai terbagi atas dua yaitu BPNT KPM PKH dan BPNT KPM Non PKH didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di bantu oleh pendamping PKH dan akan di kontrol oleh Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Kabupaten Gowa yang ditugaskan khusus oleh Kementrian Sosial untuk melakukan pendampingan terhadap program BPNT.

1) Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu sebagai berikut:

a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
c. Meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
e. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

2) Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagian mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

b. Meningkatkan efesiensi penyaluran bantuan sosial.

c. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

3) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan

a. Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam perumusan kebijakan Program Bansos Pangan (Program BPNT dan Program Bansos Rastra) dengan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

b. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Bansos Pangan (Program BPNT dan Program Bansos Rastra) di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan BPNT.

c. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan (Progran Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Bansos Rastra) di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan

   Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Bansos Pangan di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas dan Fungsi

   Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran, data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut terkait Program BPNT Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi, yaitu :

   a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Progran Bansos Pangan di Kabupaten/Kota dengan aparatur setempat.
   b. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengkoordinasikan dengan bank dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
   c. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.
   d. Melakukan sosialisasi Program Bansos Pangan kepada jajaran pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, Pendamping BPNT, Camat dan lurah.

e. Perencanaan dan koordinasi penyaluran BPNT dengan bank penyalur.

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

g. Penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di Kabupaten/Kota.

h. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan perangkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

i. Pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Pusat.

3. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab (Bupati/Walikota), ketua (Sekretaris Daerah), sekretaris (Kepala Dinas Sosial), dan beberapa unit kerja anatara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota beranggotakan OPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggualangan Kemiskinan (TKPK) Kabupatan/Kota, OPD yang membidangi urusan pangan, serta OPD terkait lainnya. Di samping itu, Tim Koordinasi ini juga melibatkan unsur dari beberapa instansi vertikal yang ada di daerah yaitu BPS, Bank Penyalur, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dibantu oleh koordinator Kabupaten/Kota PKH dan

Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam pendampingan program BPNT.

d. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan (Program Bansos Rastra dan Program BPNT) di wilayahnya. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pengaduan, pemantauan, dan evaluasi Program BPNT di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, terkait Program BPNT Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan mempunyai fungsi:

1) Koordinasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di wilayah Kecamatan.
2) Sosialisai program Bansos Pangan di wilayah Kecamatan.
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
4) Pembinaan terhadap Perangkat desa/kelurahan terkait Program Bansos Pangan.

e. Kepala Desa/Lurah

1. Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan Pendamping BPNT untuk menyusun jadwal pendistribusian Kartu Kombo beserta aktivasi rekening oleh KPM.

2. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian Kartu Kombo, dan aktivasi rekening KPM sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur.
3. Memobilisasi KPM dalam pendistribusian Kartu Kombo sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan bank penyalur.
4. Memastikan kebenaran data KPM dan tertib administrasinya.

f. Bank Penyalur

1. Bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, melakukan pengecekan kelengkapan data dari kementrian Sosial.
2. Melakukan pembukaan rekening dan pencetakan Kartu Kombo sesuai data yang diserahterimakan oleh Kementrian Sosial.
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan Kartu Kombo Program BPNT kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan, Pendamping BPNT, Camat, Perangkat desa/kelurahan, *E-waroong*, dan KPM.
4. Melakukan distribusi dan aktivasi Kartu Kombo kepada KPM.
5. Menyalurkan dana Program BPNT ke rekening KPM
6. Memastikan ketersediaan *E-warong* sesuai dengan rasio dan jumlah minimal per kelurahan yang telah disepakati.
7. Menyediakan mesin pembaca Kartu Kombo di *E-warong* sesuai ketentuan Bank Penyalur.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan.

9. Membuat laporan atas realisasi penyaluran dan transaksi bantuan sosial *real time* kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin-Kementrian Sosial yang dapat diakses Tim Pengendali.

g. Pendamping BPNT

1. Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Perangkat Desa/Kelurahan tentang pelaksanaan Program BPNT.
2. Bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur melengkapi data KPM untuk pembukaan rekening.
3. Membantu Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Perangkat Desa/Lurah membuat jadwal distribusi Kartu Kombo
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan Kartu Kombo dan transaksi non tunai kepada KPM.
5. Mendampingi KPM selama proses registrasi, aktivasi rekening dan pencairan dana Program BPNT.
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan Program BPNT.

C. Kesejahteraan Sosial

Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Kesejahteraan sosial dapat berfungsi sebagai penunjang pembagunan bidang-bidang lainnya seperti pembangunan sektor ekonomi. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), telah lama mangatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bertujuan dalam

membantu individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

PBB yang memberikan pengertian yang sama untuk istilah kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial mengedepankan lima fungsi pokok kesejahteraan sosial, yaitu perbaikan secara progresif daripada kondisi-kondisi kehidupan orang, pengembangan sumber-sumber daya manusia, berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyusaian diri, pergerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan-tujuan pembangunan, serta penyediaan struktur-struktur intitusional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan yang terorganisasi lainnya.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal dan telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UU RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, seperti merumuskan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan social, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan sosial menjadi judul Bab XIV dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar serta sistem jaminan sosial). Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya

merupakan *flatform* atau rencana kerja sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut faham "Negara Kesejahteraan" dengan model "Negara Kesatuan Partisipatif" yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah *Pluralisme* Kesejahteraan atau *walfare plural-ism*.

Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil alih dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial *(social security)*, meskipun tetap melibatkan masyarakat dalam operasionalisasinya.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relative berbeda, meskipun subtansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu :

a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
b. Institusi, bidang atau arena kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan pelayanan sosial dan usaha kesejahteraan sosial.
c. Aktivitas, adalah suatu usaha atau kegiatan-kegiatan yang terorganisir dalam upaya mencapai kondisi sejahtera.

Istilah kesejahteraan sosial secara umum yaitu sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), merupakan suatu aktivitas terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Hal inilah

yang menyebabkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan *(end)* dari suatu kegiatan pembangunan.

Salah satu contoh yang terbitnya berbagai macam program penanggulangan kemiskinan seperti pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki perekonomian. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto:2009).

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori Handoko yang mengemukakan pengawasan yang efektif terdiri dari beberapa indikator yaitu perencanaan, pengukuran kerja, penilaian kinerja, dan tindakan koreksi atau perbaikan terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan, peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan adalah sebuah aspek yang penting dalam manajemen aparatur negara agar segala tugas, fungsi, dan program-program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sesuai rencana. Keterlibatan pengawasan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat penting agar dapat memastikan apa yang telah diorganisasikan dan direncanakan sebelumnya berjalan sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana mestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat mencapai apa yang telah direncanakan.

Untuk memudahkan dalam mengetahui kerangka pemikiran pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagan berikut ini :

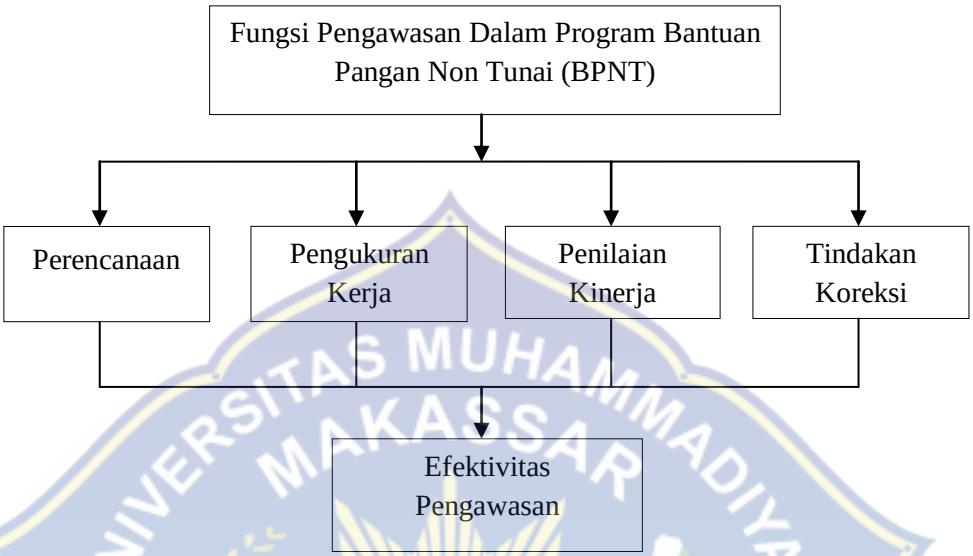

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa yang terdiri dari beberapa indikator yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan
2. Pengukuran kerja
3. Penilaian kinerja
4. Tindakan koreksi

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan proses analisis data yang diperoleh, yang akan memperjelas pembahasan utama dari suatu hasil penelitian, maka ditentukan fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

Adapun menurut Handoko, indikator-indikator dari pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan dalam pengawasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlebih dahulu dirancang dan di tetapkan oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan beberapa lembaga yang ikut mengawasi program ini, dimana standar merupakan sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penilaian hasil.
2. Pengukuran kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja yaitu :

a) Pengamatan atau *observasi* merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pegetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b) Laporan hasil lisan atau tertulis, merupakan laporan yang diperoleh ketika sudah melakukan pengamatan atau *observasi* secara menyeluruh.

c) Metode otomatis, yaitu melaksanakan pengukuran dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

d) Pengujian atau dengan pengambilan sampel, yaitu melakukan pengujian terhadap objek yang telah didapat dan proses apakah objek tersebut layak atau tidak, bahkan diperlukan sampel untuk percobaannya akan lebih menguatkan hasilnya.

3. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik dan hasil yang efektif.

4. Tindakan koreksi

Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau tidak sesuai dari standar yang dilakukan oleh pengawasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yaitu mulai tanggal 30 Maret sampai 30 Mei 2019 atau mulai dikeluarkannya surat izin penelitian sampai selesai. Adapun Lokasi Penelitian yaitu di Kantor Dinas Sosial, Jln. Mesjid Raya Syech Yusuf, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provensi Sulawesi Selatan. Alasan memilih lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Gowa karena Dinas Sosial merupakan Dinas yang menaungi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa dan sebagai pihak yang ikut dalam mengawasi pelaksanaan program ini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan makna data-data empirik yang berkaitan dengan penelitian di lapangan, agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif yang dimaksud untuk mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sifatnya terbatas dalam mengemukakan fakta, ikut serta memberikan gambaran yang obyektif dari kondisi

sebenarnya daripada obyek yang diteliti mengenai pelaksanaan pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), serta melakukan observasi (pengamatan langsung terhadap penelitian).

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji.

Data sekunder terutama diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

D. Informan Penelitian

Guna memperdalam analisis data yang berkaitan dengan pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Penentuan informan penelitian terlebih dahulu di identifikasi para aktor yang terlibat dalam pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa. Teknik penentuan informan yang

digunakan yaitu teknik *purposive*, dimana peneliti memilih informan secara sengaja menurut kriteria tertentu yang telah ditentukan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian dan informan yang dipilih harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Berikut ini daftar informan penelitian yaitu:

Tabel 3.1: Informan dalam penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KET
1.	H. Syamsuddin B, S.Sos, M.Si	SY	Kepala Dinas Sosial Kab.Gowa	1
2.	Drs. H. Firdaus, S.Ag, M.Si	FM	Sekretaris Dinas Sosial Kab.Gowa	1
3.	Diki Darmawan S,Sos	DD	Korteks Kab.Gowa	1
4.	Daeng Naba	DN	Pendamping TKSK Pallangga	1
5.	H. Amiruddin	AM	Pendamping PKH	1
6.	Yaser Azhari, S.Kel, MM	YA	Kepala Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin	1
7.	Yasin	YS	Agen Penyalur BPNT	1
8.	Dahlia	DH	Agen Penyalur BPNT	1
9.	Abdul Kadir	AK	Agen Penyalur BPNT	1
10.	Ramlati	RM	Agen Penyalur BPNT	1
11.	Madong	MD	RT Kelurahan Mangalli	1
12.	Nurhayati	NH	Masyarakat	1
13.	Daeng Puji	DP	Masyarakat	1
14.	Daeng Kanna	DK	Masyarakat	1
15.	Jumiati	JM	Masyarakat	1
16.	Ramli	RL	Masyarakat	1
17.	Naimah	NM	Masyarakat	1
18.	Daeng Rima	DR	Masyarakat	1
19.	Fitriani	FR	Masyarakat	1
20.	Hasna	HS	Masyarakat	1
TOTAL				20

Sumber: Penetapan Informan oleh Peneliti Tahun 2019

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna meperoleh data yang relefan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog secara langsung antar peneliti dengan para informan dalam suatu penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa.
2. Observasi, yaitu pengamatan langsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa menegenai objek kajian yang sedang diteliti dalam memperoleh data yang akurat dari keterangan dan informasi tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubumgan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas kongkret tentang pengawasan program BPNT di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan A. Michael Hurman dalam Sugiyono (2012 : 92) memiliki tiga langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data *(Data Reduction*) berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen

pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data *(Data Display)* adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.
3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing*) yaitu langkah terakhir dari model ini. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:121) uji keabsahan data meliputi uji *kredibilitas* data, uji *transferability*, uji *depenability*, dan uji *comfirmability*. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa terkait pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.
3. Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang terletak pada bagian selatan dari Sulawesi Selatan ini merupakan daerah otonom, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Sulsel. Di bagian utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 167 desa/kelurahan dan 726 dusun/lingkungan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 735.493 jiwa. Dimana bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Gowa yaitu bahasa Makassar, penduduk di Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam.

Kabupaten Gowa hadir untuk melayani rakyatnya. Maka dari itulah, pemerintah Kabupaten Gowa bertekad untuk menghadirkan pemerintahan yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Gowa, sehingga

bermuara pada terciptanya Kabupaten Gowa yang lebih baik kedepannya. Adapun Visi Kabupaten Gowa yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

Visi tersebut kemudian dirumuskan dalam misi sebagai upaya untuk mencapai visi, diantaranya, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
b. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksitas antar wilayah dan sektor.
d. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas

881 km² dengan panjang 90 km. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen atau terdapat 9 Kecamatan yang merupakan dataran tinggi.

Oleh karena itu, jarak antara wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten relatif jauh. Jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Biringbulu yang menempuh jarak 140 KM dan Kecamatan Bontolempangan dengan jarak 120 KM yang harus melewati Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Sedangkan Jarak terdekat adalah Kecamatan Pallangga yang hanya menempuh 2,45 KM dan Kecamatan 45 Bontomarannu dengan jarak 9 KM.

a) Batas Wilayah

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten /kota lain, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

b) Pemerintahan

Nama Bupati/Walikota;

Adnan Purichta Ichsan YL, SH, MH

Nama Wakil Bupati/Walikota;

Abdul Rauf Malaganni S,Sos. M,Si

c) Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung besarnya semua kebutuhan, yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berikut jumlah penduduk dari 18 kecamatan Kabupaten Gowa yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total 2018
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Bontonompo	20 167	22 170	42 337
2.	Bontonompo Selatan	14 427	15 531	29 958
3.	Bajeng	34 526	35 447	69 973
4.	Bajeng Barat	12 794	12 594	25 388
5.	Palangga	60 664	63 878	124 542
6.	Barombong	19 895	20 735	40 630
7.	Somba Opu	85 108	84 010	169 118
8.	Bontomarannu	17 665	18 166	35 831
9.	Pattalassang	12 226	12 264	24 490
10.	Parangloe	9 112	9 665	18 787
11.	Manuju	7 310	7 835	15 145
12.	Tinggimoncong	11 931	12 272	24 203
13.	Tombolo Pao	14 963	14 646	29 609
14.	Parigi	6 056	6 687	12 743
15.	Bungaya	7 916	8 561	16 477
16.	Bontolempangan	5 909	6 426	12 335
17.	Tompobulu	13 957	14 763	28 720
18.	Biringbulu	15 515	16 180	31 695
Kabupaten Gowa		370 151	381 830	751 981

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2019

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data penduduk di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 169.118 jiwa dan kecamatan

Bontolempangang adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 12.335 jiwa.

d) Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gowa

Tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 yaitu 8,40%, namun mengalami kenaikan 2% pada tahun 2017 yaitu menjadi 8,42%. Setelah melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan kemiskinan akhirnya pada tahun 2018 tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Gowa akhirnya mengalami penurunan menjadi 7,83%.

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Dinas sosial Kabupaten Gowa terletak di Jalan Mesjid Raya Syeh Yusuf Nomor 30. Dinas Sosial Kabupaten Gowa merupakan pembantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Visi dan Misi Dinas Sosial

Visi :

"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan dan relegius"

Misi :

a. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan
b. Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi pemulihan penyandang masalah kesejahteraan sosial

c. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai syiar keagamaan

d. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran.

Kedudukan Dan Latar Belakang :

Kedudukan : Dinas Sosial Kabupaten Gowa Masuk Dalam Tipe A

Latar Belakang : Awal Dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa yaitu bergabung dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun adanya Regulasi/ Pembentukan struktur baru yang diatur dalam peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga Dinas Sosial berdiri sendiri.

Pemerintahan:

Kepala Dinas Sosial;

H. Syamsuddin B,S.Sos, M.Si

Sekretaris Dinas Sosial:

Drs. H. Firdaus S.Ag, M.Si

Dinas Sosial Kabupaten Gowa terdiri dari 4 bidang yaitu Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan Sosial, dan Bidang Pembinaan Sosial Spiritual. Dimana program ini dinaungi oleh Bidang Pemberdayaan Sosial tepatnya di seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.

Adapun struktur Dinas Sosial Kabupaten Gowa yaitu sebagai berikut:

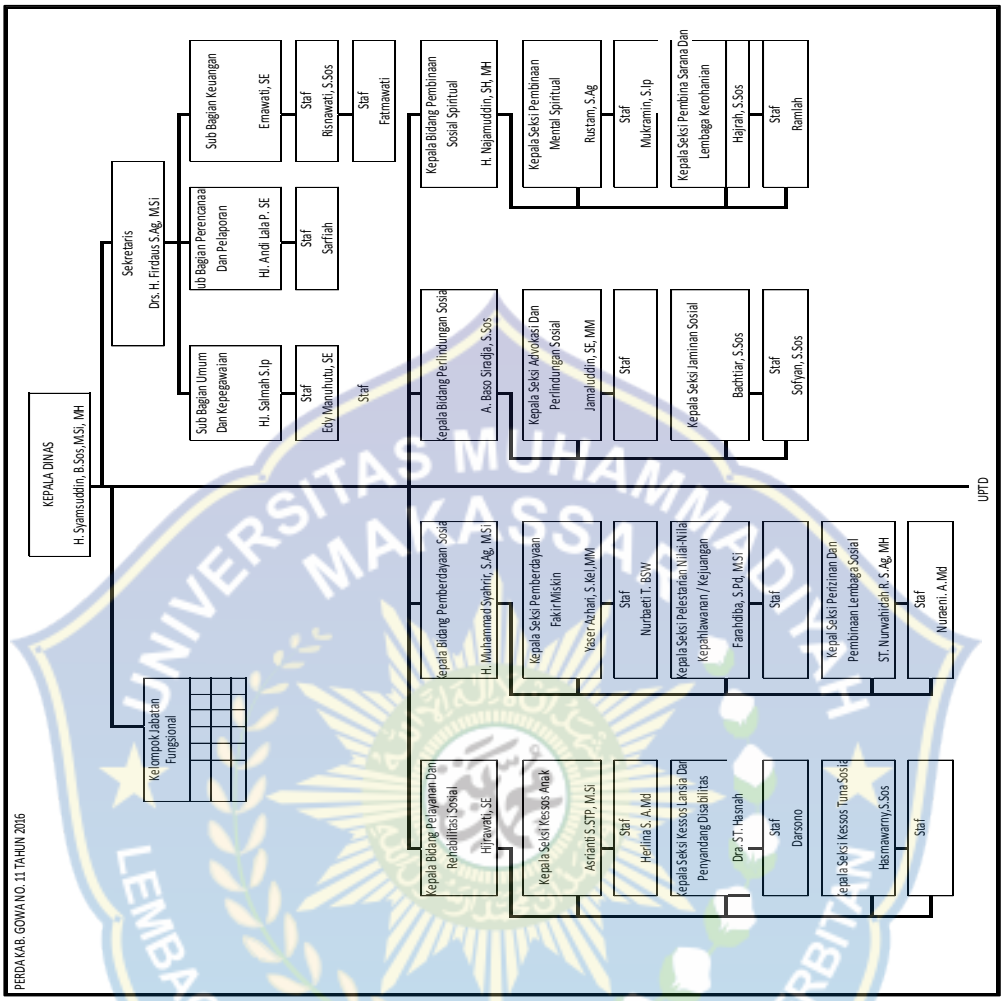

Gambar 4.1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial :

a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, sesuai dengan Pasal 4 yang terdiri dari beberapa ayat yaitu :

   1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, mrenyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;

b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;

d) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Tugas dan Fungsi Sekretariat, sesuai dengan Pasal 5 yang terdiri dari beberapa ayat:

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggrakan fungsi:

a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;

b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;

c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sesuai dengan Pasal yang terdiri dari beberapa ayat yaitu :

1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:
   a) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
   b) Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
   c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;
   d) Pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial;

d. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial, sesuai dengan Pasal 13 yang terdiri dari beberapa ayat yaitu:

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai membantu Kepala Dinas tugas merencanakan operasionalisasi penyelenggaraan tugasnya terkait dengan pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan/Kejuangan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang mempunyai fungsi;
   a) Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
   b) Pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial;
   c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial;
   d) Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan Sosial;

e. Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan Sosial Spiritual, sesuai dengan Pasal 20 yang terdiri dari beberapa ayat yaitu:

1. Bidang pembinaan Sosial Spiritual dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Sosial Spiritual sesuai dengan lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala bidang mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sosial Spiritual;

b) Pelaksanaan kebijakan teknis Pembinaan Sosial Spiritual;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan Sosial Spiritual;

d) Pelaksanaan administrasi Pembinaan Sosial Spiritual;

B. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Gowa

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya sebesar Rp.110.000/KPM/Bulan melalui mekanisme uang elektronik (Kartu Kombo) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerja sama dengan bank penyalur. Program BPNT diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 06/4/PER/HK.01/08/2018 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dimana pada halaman 36 menjelaskan tentang pendamping dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai ada 2 yaitu: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau paendamping sosial lainnya untuk KPM BPNT non KPM Program Keluarga Harapan dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (Pendamping PKH) untuk KPM BPNT yang menjadi KPM Program Keluarga Harapan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bagian penting dari program penanggulangan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berikut data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap Kecamatan di Kabupaten Gowa yaitu :

Tabel 4.2 : Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Gowa 2018

NO	PROV	KABUPATEN	KECAMATAN	KPM BPNT PKH	KPM BPNT NON PKH	JUMLAH	KETERANGAN
1	SUL-SEL	GOWA	BAJENG	2449	1541	3990	
2			BAJENG BARAT	1105	601	1706	
3			BAROMBONG	1593	938	2531	
4			BIRINGBULU	1137	693	1830	
5			BONTOLEMPANGANG	754	509	1263	
6			BONTOMARANNU	799	554	1353	
7			BONTONOMPO	2079	1304	3383	
8			BONTONOMPO SELATAN	2038	1241	3279	
9			BUNGAYA	700	499	1199	
10			MANUJU	810	547	1357	
11			PALLANGGA	3112	2034	5146	
12			PARANGLOE	762	458	1220	
13			PARIGI	298	211	509	
14			PATTALLASSANG	686	395	1081	
15			SOMBA OPU	1468	1132	2600	
16			TINGGIMONCONG	690	351	1041	
17			TOMBOLO PAO	1456	768	2224	
18			TOMPO BULU	1583	968	2551	
TOTAL KPM BPNT KAB.GOWA				23519	14744	38263	

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2019

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18 Kecamatan Kabupaten Gowa yaitu Kecamatan Pallangga merupakan kecamatan dengan jumlah Penerima BPNT tertinggi yaitu sebesar 5146 orang dan kecamatan Parigi yaitu jumlah Penerima BPNT terendah yaitu sebesar 509 orang.

Berikut jumlah agen yang memiliki mesin EDC yaitu dari 167 Desa/Kelurahan terdapat 207 Mesin EDC dan jumlah keseluruhan Agent yang resmi ditunjuk oleh Bank Penyalur. Adapun data sementara beberapa KKS yang mengalami masalah di Kabupaten Gowa :

a. KKS Ganda/Double

Tabel 4.3: Jumlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Ganda Di Kabupaten Gowa Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH KKS GANDA/DOUBLE
1.	Tompobulu	9	67
2.	Parangloe	7	60
3.	Tinggimoncong	7	29
4.	Pallangga	20	183
5.	Parigi	5	9
6.	Bontolempangang	8	53
7.	Bajeng Barat	7	0
8.	Bajeng	16	0
9.	Barombong	7	Belum Melapor
10.	Bontonompo	14	Belum Melapor
11.	Bontonompo Selatan	9	Belum Melapor
12.	Biringbulu	11	Belum Melapor
13.	Bungaya	7	Belum Melapor
14.	Tombolo Pao	9	Belum Melapor
15.	Patallassang	8	Belum Melapor
16.	Bontomarannu	9	Belum Melapor
17.	Somba Opu	14	Belum Melapor
18.	Manuju	7	Belum Melapor
TOTAL		167	401

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat sekitar 401 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang double atau ganda dari 8 Kecamatan yang melapor. Kecamatan Pallangga merupakan kecamatan tertinggi dengan jumlah KKS yang double yaitu 183 KKS, Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat merupakan

kecamatan terendah dengan jumlah KKS yang double yaitu 0 KKS, serta ada 10 kecamatan yang belum melapor.

b. KKS yang Error

Tabel 4.4: Jumlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Error Di Kabupaten Gowa Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH KKS EROR
1.	Tompobulu	9	4
2.	Parangloe	7	Belum Melapor
3.	Tinggimoncong	7	12
4.	Pallangga	20	Belum Melapor
5.	Parigi	5	6
6.	Bontolempangang	8	23
7.	Bajeng Barat	7	0
8.	Bajeng	16	0
9.	Barombong	7	Belum Melapor
10.	Bontonompo	14	Belum Melapor
11.	Bontonompo Selatan	9	Belum Melapor
12.	Biringbulu	11	Belum Melapor
13.	Bungaya	7	Belum Melapor
14.	Tombolo Pao	9	Belum Melapor
15.	Patallassang	8	Belum Melapor
16.	Bontomarannu	9	Belum Melapor
17.	Somba Opu	14	Belum Melapor
18.	Manuju	7	Belum Melapor
TOTAL		167	45

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat sekitar 45 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang double atau ganda dari 6 Kecamatan yang melapor. Kecamatan Bontolempangang merupakan kecamatan tertinggi dengan jumlah KKS

yang eror yaitu 23 KKS, Kecamatan Bajeng dan Barombong merupakan kecamatan terendah dengan jumlah KKS yang eror yaitu 0 KKS, serta ada 12 kecamatan yang belum melapor.

c. KKS Saldo Nol

Tabel 4.5:Jumlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Saldo Nol Di Kabupaten Gowa Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH KKS SALDO NOL
1.	Tompobulu	9	0
2.	Parangloe	7	Belum Melapor
3.	Tinggimoncong	7	6
4.	Pallangga	20	Belum Melapor
5.	Parigi	5	10
6.	Bontolempangang	8	0
7.	Bajeng Barat	7	33
8.	Bajeng	16	0
9.	Barombong	7	Belum Melapor
10.	Bontonompo	14	Belum Melapor
11.	Bontonompo Selatan	9	Belum Melapor
12.	Biringbulu	11	Belum Melapor
13.	Bungaya	7	Belum Melapor
14.	Tombolo Pao	9	Belum Melapor
15.	Patallassang	8	Belum Melapor
16.	Bontomarannu	9	Belum Melapor
17.	Somba Opu	14	Belum Melapor
18.	Manuju	7	Belum Melapor
TOTAL		167	49

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat sekitar 49 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan saldo nol dari 6 Kecamatan yang melapor. Kecamatan Bajeng Barat merupakan kecamatan tertinggi dengan jumlah KKS saldo nol yaitu 33 KKS. Kecamatan Tompobulu, Bontolempangang dan Bajeng merupakan

kecamatan terendah KKS yang saldo nol dengan jumlah 0 KKS, serta ada 12 kecamatan yang belum melapor.

d. KKS yang Terblokir

Tabel 4.6: Jumlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Terblokir Di Kabupaten Gowa Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH KKS GANDA/DOUBLE
1.	Tompobulu	9	0
2.	Parangloe	7	Belum Melapor
3.	Tinggimoncong	7	Belum Melapor
4.	Pallangga	20	133
5.	Parigi	5	9
6.	Bontolempangang	8	Belum Melapor
7.	Bajeng Barat	7	0
8.	Bajeng	16	12
9.	Barombong	7	Belum Melapor
10.	Bontonompo	14	36
11.	Bontonompo Selatan	9	52
12.	Biringbulu	11	Belum Melapor
13.	Bungaya	7	13
14.	Tombolo Pao	9	Belum Melapor
15.	Patallassang	8	Belum Melapor
16.	Bontomarannu	9	Belum Melapor
17.	Somba Opu	14	136
18.	Manuju	7	22
TOTAL		167	413

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat sekitar 413 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terblokir dari 10 Kecamatan yang melapor. Kecamatan Somba Opu merupakan kecamatan tertinggi KKS yang terblokir dengan jumlah 136 KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), Kecamatan Tompobulu dan Bajeng Barat

merupakan kecamatan terendah KKS yang terblokir dengan jumlah 0 KKS, serta ada 8 kecamatan yang belum melapor.

C. Fungsi pengawasan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Efektivitas program ini dapat diwujudkan dengan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, baik ditingkat pusat maupun daerah yang tidak lepas dari suatu pengawasan. Dimana pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari semua kegiatan organisasi untuk melihat sejauhmana pekerjaan yang telah dilakukan dan menilai apakah sudah berjalan sesuai dengan racangan yang telah ditetapkan sebelumya.

Peranan keberadaan pengawasan sangat penting dalam setiap kehidupan manusia karena pengawasan dapat mengatur semua aspek kehidupan agar senantiasa berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk meghindari adanya kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan pemeritah sebagaimana mestinya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Bahkan dengan melalui pengawasan juga dapat menilai sejauhmana kebijakan pemerintah dijalankan dan sejauhmana penyimpangan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini ingin melihat fungsi pengawasan dalam

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam pengawasan harus menetapkan standar pelaksanaan, dimana standar merupakan sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penilaian hasil (Handoko 2009:90).

Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan dalam pengawasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlebih dahulu dirancang dan ditetapkan oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan beberapa lembaga yang ikut mengawasi program ini. Dikatakan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupataen Gowa mengenai perencanaan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini yaitu :

"Program BPNT ini merupakan program yang dibuat sebagai salah satu bentuk bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan besaran bantuan Rp. 110.000,00/KPM yang disalurkan setiap bulan melalui kartu Kombo dengan total sekitar kurang lebih 38.000 KPM dimana bekerjasama dengan bank BNI sebagai Bank penyalur dan menentukan agen penyalur terlebih dahulu di setiap daerah yang disebut dengan *E-warong*." (Hasil Wawancara dengan FM, 5 April 2019).

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dari segi data dan persiapan prasarananya sudah disiapkan sebaik mungkin. Selanjutnya penjelasan yang sama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

"Perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu menyiapkan agen *E-Warong* agar dapat membantu KPM untuk menyalurkan bantuannya sejumlah Rp.110.000,00/KPM yang setiap bulan disalurkan melalui kartu Kombo (BNI) dan ditukarkan dengan beras dan/telur sesuai dengan harga di pasar atau di sekitar lingkungan daerah masing-masing."(Hasil Wawancara dengan YA, 8 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mengetahui bahwa pendapat dari Sekretaris Dinas Sosial sesuai dengan yang ada di Panduan Umun BPNT. Dimana menjelaskan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya sebesar Rp 110.000,00 dengan melalui mekanisme uang elektronik yang diguanakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Sedangkan untuk data awal penerima Bantuan Pangan Non Tunai yaitu dari Kementrian Sosial yang berasal dari Bansos Rastra ditambah dengan Penerima Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang ditotal sekitar kurang lebih 38.000 KPM. Adapun hasil wawancara bersama dengan Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Palangga, menyatakan bahwa:

"Pertama keluar data dari Kementrian Sosial, lalu kami melakukan verifikasi di lapangan dengan kategori apakah KPM sudah pindah, sejahtera, meninggal, dan masih banyak kategori lainnya. Selanjutnya pihak BNI sebagai bank yang menfalisitasi mengundang KPM yang ada di data untuk membuat buku rekening sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Kemudian setelah kartu didistribusi kepada KPM, pihak BNI akan menentukan agen *E-warong* sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di setiap kelurahan. Kami juga melakukan sosialisasi kepada KPM ,ataupun kepada camat, aparat desa, Agen Penyalur, dan masih banyak lagi. "(Hasil Wawancara dengan DN, 5 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahawa ada beberapa tahap atau perencanaan yang harus dilakukan seperti terlebih dahulu melakukan verifikasi data yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial, selanjutnya pembuatan rekening KPM dan pendistribusian KKS. Kemudian pihak Bank Penyalur menentukan agen *E-warong* sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di setiap kelurahan. Dilanjutkan melakukan sosialisasi kepada

KPM dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini seperti Aparat Desa, KPM, Agen Penyalur, dan lain-lain. Adapun berikut hasil wawancara bersama dengan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa mengenai data KPM untuk Program BPNT mengemukakan bahawa:

"Dalam bentuk pengawasan program BPNT ini banyak pihak yang terkait didalamnya seperi Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pemerintah desa, Bank penyalur, pihak kepolisian, dan bahkan sudah dibuat tim khusus yaitu tim koordinasi Bansos pangan Kabupaten Gowa dalam pengawasannya dan kami pun ikut membantu dinas sosial selaku pendamping program. Untuk masalah datanya itu, langsung dari kementrian sosial dan kami akan terus melakukan perbaikan data karena mereka memberikan data itu katanya sudah di verivalid, namun nyatanya ketika kami turun dilapangan trernyata masih banyak yang tidak sesuai karena bukan kami selaku pendata." (Hasil Wawancara dengan DD, 15 April 2019).

Dari hasil wawancara dengan Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pallangga dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa, penulis dapat menyimpulkan bahwa data awal yang diterima oleh Dinas Sosial yaitu dari Kementrian Sosial yang dianggap belum sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga terus dilakukan verifikasi data agar data yang diperoleh valid dan akurat. Hal tersebut dilakukan agar bantuan ini tepat sasaran, meskipun dalam verifikasi data memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Dalam bentuk pengawasan program BPNT ini banyak pihak yang terkait didalamnya seperi Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pemerintah desa, Bank penyalur, pihak kepolisian, dan bahkan sudah dibuat tim khusus yaitu tim koordinasi Bansos pangan Kabupaten Gowa. Selanjutnya pendapat oleh salah satu agen penyalur BPNT di Kelurahan Julukanaya Kecamatan Palangga yang mengatakan bahwa:

”Program Bantuan Pangan Non Tunai masih memerlukan perhatian karena yang saya lihat banyaknya masyarakat yang sudah dikategorikan sejahtera seperti sudah ada bergelar Haji dan memakai banyak perhiasan justru mendapatkan bantuan ini dan begitupun sebaliknya masih banyak masyarakat yang dikategorikan tidak mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan ini tetapi malah tidak mendapatkan bantuan samasekali. Selanjutnya untuk mrkanisme penyalurannya saya tetap mengikuti yang ada di dalam juknis meskipun rumit dan memakan waktu yang cukup lama”(Hasil Wawancara dengan YS, 7 Mei 2019).

Hasil wawancara di atas, penulis dapat melihat kurangnya perhatian pemerintah mengenai data penerima bantuan BPNT yang msih bisa dikatakan belum sesuai dengan keadaan di lapangan dan banyak membuat masyarakat mengeluh akan sasaran dari program BPNT ini. Hal yang sama kembali dikatakan oleh salah satu agen penyalur program BPNT Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu mengungkapkan bahwa:

“Data KPM penerima bantuan BPNT ini yang saya lihat lebih mengutamakan ikatan hubungan kekeluargaan karena yang saya lihat banyak orang dikategorikan mampu mendapatkan bantuan ini sedangkan yang sering mendatangi saya yang berharap namanya terdaftar sebagai salah satu penerima bantuan BPNT jauh lebih layak mendapatkan bantuan seperti ini. Saya merasa kasihan kepada mereka karena menurut saya orang-orang seperti merekalah yang seharusnya bisa menikmati bantuan pemerintah.” (Hasil Wawancara dengan AK, 12 Mei 2019).

Dari hasil wawancara kedua Agen Penyalur diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa di lapangan terdapat banyak keluhan masyarakat mengenai data yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dalam artian data yang digunakan sudah keluar dari kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Dan ini juga merupakan bukti bahwa data yang digunakan itu data lama artinya tidak ada pembaruan data sehingga banyaknya keluhan

masyarakat mengenai data pemerima bantuan dari pemerintah. Begitupun hasil wawancara dari salah satu masyarakat di Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga mengatakan bahwa:

"Aparat desa di sini hanya masyarakat-masyarakat yang dekat dengannya yang mendapatakna bantuan, buktinya dari dulu sampai sekarang hanya itu itu jhy yang dapat bantuan, sedangkan banyak di sekitar sini yang layak mendapatkan bantuan pemerintah seperti yang di samping rumah saya, dia sudah jadi anak yatim piatu dan mengurus neneknya yg sakit sudah bertahun-tahun lamanya, tapi tidak ada jhy juga bantuannya pemerintah." (Hasil Wawancara dengan RL, 10 Mei 2019).

Ditambahkan lagi oleh salah satu masyarakat bertempat di Jln. Beringin Kecamatan Somba Opu mengatakan bahwa:

"saya sudah puluhan tahun tidak menerima bantuan dari pemerintah, namun terkadang saya sering didata oleh aparat desa untuk mendapatkan bantuan namun kenyataanya dari dulu sampai sekarang tidak ada hasilnya dan bahkan saya sampai mngikuti rapat desa dan mengumpul fotocopy KTP dan KK saya. Saya bahkan berfikir lari kemana data itu, apakah memang hanya sekedar didata saja ?."(Hasil Wawancara dengan NH, 11 April 2019).

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perencanaa atau penetapan standar dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu terlebih dahulu menyiapkan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa sebagai tim Koordinasi Program BPNT ini dan menyediakan data KPM yang sudah dikirim oleh Kementrian Sosial yang terus dilakukan perbaikan data karena dianggap masih belum sesuai dengan dilapangan artinya dapat dikatakan masih belum tepat sasaran, selanjutnya melakukan pembuatan rekening di Bank BNI sesuai jadwal dan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM, serta menyediakan pegangan berupa Buku Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai berasama dengan Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai agar penyaluran sesuai dengan mekanisme yang sudah

ditetapkan. Kemudian dilakukan persiapan awal seperti menyiapkan *E-warong* yang ditunjuk oleh Pihak Bank BNI beserta mesin edisinya dan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) seperti Kepala Desa, RT/RW, Agen Penyalur, Pihak Kepolisian, KPM, dan masih banyak lainnya.

2. Pengukuran Kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata agar data yang diperoleh terbukti secara akurat (Handoko 2009:90). Pengukuran kerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efesien, karena didukung dengan adanya kebijakan atau program yang lebih baik lagi atas sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja yaitu :

a. Pengamatan atau *observasi*

Pengamatan merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pegetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Oleh sebab itu, hasil wawancara dari Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

“Pengamatan dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan, khususnya dari Dinsos melakukan evaluasi ke bawah turun kedesa atau agen untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai, seperti penyalurannya terkait kualitas beras dan telur yang disiapkan agen untuk KPM.”(Hasil Wawancara dengan YA, 8 April 2019).

Tim Koordinasi Bansos Pangan sangat berperang penting dalam melakukan observasi di lapangan, selanjutnya tanggapan Kepala Dinas Kabupaten Gowa mengungkapkan pula bahwa:

"Pemantauannya dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk khusus yaitu tim Koordinasi Bansos Pangan dan di bantu oleh setiap pendamping BPNT agar bisa melihat bagaimana program ini berjalan. Apakah sudah sesuai atau justru keluar dari mekanisme yang ada. Kita harus melihat di lapangan bagaimana proses penyalurannya apakah sudah benar ataukah justru di bawah ada kerjasama penyimpangan, inilah yang menjadi tugas penting TKSK selaku pendamping BPNT dan harus tegas dan jujur dalam bekerja karena ini terkait hak untuk masyarakat miskin."(Hasil Wawancara dengan SY, 13 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mengetahui bahwa pendapat Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial dan bapak Kepala Dinas Sosial selaku pihak yang termasuk di dalam Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Gowa, memiliki tanggapan yang sama mengenai pihak yang tekait dalam pemantauan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di lapangan yang melibatkan tim yang sudah dibentuk khusus yaitu Tim Koordinasi Bansos Pangan dan dibantu oleh setiap pendamping BPNT agar bisa melihat bagaimana program ini berjalan, apakah sudah sesuai mekanisme yang sudah ditentukan atau justru sebaliknya. Selanjutnya tanggapan yang diungkapkan oleh Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pallangga, mengungkapkan bahwa:

"Dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai harus ada tiga komponen yang ikut dalam pengawasannya yaitu pihak dari kepolisian, Aparat desa, dan Pendamping TKSK selaku pendamping BPNT. Supaya dalam penyaluran, kita dapat mengontrol jalannya proses penyaluran bantuan ini dan dapat melihat kualitas dari bantuan yang disalurkan yaitu beras dan telur dan sejauh ini untuk kualitasnya sejauh ini belum ada keluhan."(Hasil Wawancara dengan DN, 10 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penyaluran BPNT ada beberapa pihak yang ikut mengawasi penyaluran yaitu pihak dari kepolisian, aparat desa, dan pendamping TKSK. Dan untuk kualitad dari bantuan sejauh ini belum ada keluhan dari masyarakat. Tanggapan yang sama diungkapkan oleh salah satu agen penyalur BPNT tepatnya di Desa Minasabaji Dusun Mandalle Kecamatan Bajeng Barat mengatakan bahwa:

"Masalah pengamatannya kami hanya melakukan proses penyaluran bantuan dan terkadang dibantu Bimnas sebagai pengawal penyaluran bantuan ini. Untuk pendamping program BPNT sendiri yaitu TKSK selalu melakukan pemantauan setiap penyaluran dan mengontrol seluruh agen secara bergilir. Adapun kendalanya yaitu masalah di jaringan yang terkadang mengalami gangguan dan membuat proses penyaluran terhambat. Untuk data penerima BPNT setiap bulannya bertambah atau berubah karena terkadang ada KPM mengambil bantuan setiap 2/3 bulan atau tidak rutin setiap bulannya, sehingga data yang kita peroleh pun berubah-ubah jumlah totalnya per bulan."(Hasil Wawancara dengan DH, 4 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mengetahui bahwa Pemantaun penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menurut salah satu TKSK dan salah satu agen Penyalur mengatakan bahwa dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai harus ada tiga komponen yang ikut dalam pengawasannya yaitu pihak dari kepolisian, Aparat desa, dan Pendamping TKSK selaku pendamping BPNT yang dimana menurut salah satu agen di atas mengatakan bahwa mereka selalu ikut mendampingi dalam penyaluran. Adapun data penerima BPNT tersebut berubah-ubah tergantung dari keinginan KPM kapan ingin mengambil bantuannya, sehingga data yang diperoleh agen tidak menentu total akhirnya. Berbeda dengan pendapat ibu di atas, justru pendapat salah satu agen penyalur BPNT tepatnya di Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu mengutarakan bahwa :

"Pemantauan yang dilakukan kepolisian atau Bimnas hanya datang ketika masalah terjadi dan setiap penyaluran saya melakukan dengan sendiri. Begitujuga dengan aparat desa tidak ada sama sekali partisipasinya dan mereka pun datang hanya ketika ada masalah saja atau ingin mengambil dokumentasi. Untuk pendamping TKSK sendiri terkadang melakukan pemantauan sesekali. Namun yang saya bingung untuk KPM BPNT PKH yang melakukan penyaluran bantuan selama mulai awal penyaluran yaitu diambil alih oleh pendamping PKH nya secara bergilir mendatangi rumah anggota PKH nya dan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada."(Hasil Wawancara dengan AK, 12 Mei 2019).

Selanjutnya pendapat yang sama dari salah satu masyarakat penerima BPNT Non PKH tepatnya di dusun Minasabaji Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat mengatakan bahwa:

"Saya tidak pernah melihat pihak kepolisian ikut dalam penyaluran bantuan. Berbeda dengan dahulu, mereka terkadang saya lihat ikut memantau tapi sekarang saya tidak pernah melihat lagi. Untuk pendamping BPNT saya tidak tahu dan yang saya tahu itu hanya daeng sinrang (Agen Penyaluran) selaku yang memberikan kami beras dan telur dan sebagai pemegang kartu kombo kami juga agar kartu kami tidak rusak atau hilang. Sejauh ini beras yang kami peroleh Alhamdulillah bagus dan seperti biasanya."(Hasil Wawancara dengan NH, 6 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemantauan yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil wawancara di atas yang menjelaskan bahwa pengamatannya masih kurang, buktinya di Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu ada kesalahan atau tindakan yang keluar dari mekanisme penyaluran yang sudah berlangsung cukup lama dan itu semua diakibatkan karena pemantauaanya yang kurang dari pihak-pihak yang sudah diamanahkan. Dan menurut salah satu masyarakat penerima bantuan bahwa untuk kualitas sudah dikatakan bagus. Kemudian disusul oleh hasil wawancara dari salah satu agen penyalur BPNT di Kelurahan Julukanaya Kecamatan Palangga berpendapat bahwa:

“Untuk pemantauannya dari pihak pendamping BPNT yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan akan ikut dalam penyaluran ketika beliau sempat hadir artinya tergantung dari kesibukannya karena yang beliau pantau bukan hanyak satu atau dua kelurahan tetapi satu kecamatan tetapi koordinasi tetap berjalan baik, begitu juga dengan pihak dari Binmas hadir ketika beliau memang ada waktunya.”(Hasil Wawancara dengan YS, 7 Mei 2019).

Ditambah dengan tanggapan dari salah satu masyarakat KPM BPNT PKH tepatnya di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga mengatakan bahwa:

“saya menerima bantuan sudah tujuh kali di rumah Ibu RM selaku agen kami di sini, saya menerima 10 liter yang sudah di bungkus rapi dan 5 telur perbulannya. Disana saya tidak pernah bertemu pendamping BPNT karena yang selalu mengarahkan kami yaitu ketua kelompok PKH kami.Ketika sudah ada arahan bahwa penyaluran akan dilakukan maka kami pun segera ke agen dengan membawa kartu yang sudah dibagikan.”(Hasil Wawancara dengan DR, 11 Mei 2019).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk *observasi* atau pengamatannya secara menyeluruh dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan yang sudah dibentuk. Kemudian untuk pemantauan pada saat penyaluran di lapangan harus dihadiri oleh pihak kepolisian, Aparat Desa, dan Pendamping BPNT Kecamatan, agar bisa dipantau proses penyalurannya. Namun, sesuai di lapangan justru kehadiran mereka hanya sesekali diakibatkan kesibukannya masing-masing atau tidak secara rutin, sehingga menimbulkan beberapa proses penyaluran keluar dari mekanisme dan begitujuga dengan KPM tidak mengetahui pendamping BPNT dan jarang melihat pihak kepolisian maupun aparat desa yang terlibat. Adapun data penerima BPNT tersebut berubah-ubah tergantung dari keinginan KPM kapan ingin mengambil bantuannya, sehingga data yang di peroleh agen tidak menentu total akhirnya dan menurut salah satu masyarakat penerima bantuan bahwa untuk kualitas dari bantuan yaitu beras dan telur sudah dikatakan bagus.

b. Laporan hasil lisan atau tertulis

Laporan hasil lisan atau tertulis merupakan laporan yang diperoleh ketika sudah melakukan pengamatan atau *observasi* secara menyeluruh. Laporan tersebut akan menjadi pegangan dan acuan untuk melakukan evaluasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut, ini alasan mengapa laporan lisan maupun tulisan dianggap penting yang perlu diperadakan supaya segala yang terjadi di lapangan dapat dilaporkan dan ditindak lanjuti. Berikut hasil wawancara dari Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

"Sedangkan untuk pelaporannya yaitu tiap-tiap pendamping mengirimkan laporan perbulan dan dilakukan secara tertulis berupa laporan pertanggung jawaban. Ketika ada masalah maka akan dilempar atau disampaikan di rapat secara langsung yang dilakukan setiap bulannya untuk evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dihadiri oleh pihak atau agen Bank BNI dan pendamping BPNT bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan. (Hasil Wawancara dengan YA, 8 April 2019).

Begitupun dengan hasil wawancara bersama salah satu agen penyalur BPNT Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga mengemukakan bahwa:

"Kami sebagai agen penyalur selalu membuat laporan tertulis perbulan yang akan diberikan kepada pendamping BPNT Kecamatan dan selalu melakukan komunikasi lewat sosmed dan terkadang melempar masalah yang ada di lapangan di grup khusus semua agen per kecamatan dan pendamping BPNT Kecamatan."(Hasil Wawancara dengan RM, 11 Mei 2019).

Hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara lisan dan tulisan dimana secara lisan yaitu ketika ada masalah atau kendala dapat langsung disampaikan di dalam rapat yang wajib dilakukan setiap bulan. Sedangkan untuk laporan tertulisnya yaitu berupa dokumen yang rutin dibuat oleh Agen Penyalur sebagai laporan pertanggung

jawaban yang diberikan kepada setiap pendamping BPNT yaitu TKSK dan selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Kabupaten, kemudian akan dibahas di dalam rapat dengan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Gowa bersama dengan pihak-pihak lainnya. Tanggapan yang samapun dikatakan oleh salah satu Agen Penyalur BPNT di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat bahwa :

"Saya selaku agen resmi yang di pilih oleh Bank BNI dan di setujui oleh camat dan kepala desa beserta dengan Kepala Dinas Sosial sebagai agen penyalur selalu membuat laporan per bulan yang akan diberikan kepada pendamping BPNT yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Gowa dan menyampaikan pula yang menjadi masalah dan keluhan pada masyarakat yang saya tangani."(Hasil Wawancara dengan DH, 6 April 2019).

Ungakapan yang senada pula disampaikan oleh salah satu Penyalur BPNT di Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu mengatakan bahwa:

"Kami selaku agen penyaluran program BPNT yang resmi selalu melaporkan setiap penyaluran perbulan dan di kumpul kepada TKSK selaku pendamping BPNT, dan terkadang ketika ada ingin di diskusikan kami akan lempar di grup WhatsAap."(Hasil Wawancara dengan AK, 10 Mei 2019).

Dari hasil wawancara kedua Agen Penyalur di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan perbulan wajib dikerjakan dan disampaikan setiap bulan kepada Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten. Dengan adanya laporan tersebut dapat mengetahui masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang ada di masyarakat dan berupaya untuk mencari solusinya. Selanjutnya dipertegas oleh Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa mengatakan bahwa :

"Kami selaku pendamping selalu melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas program BPNT ini dan bahkan tiap hari kami bisa melakukan pertemuan karena tugas saya selaku koordinasi. Sedangkan untuk rapat resminya bersama Dinas Sosial yaitu satu kali dalam satu bulan yang dilakukan supaya

semua terkontrol dan masalah yang ditemui di lapangan bisa disampaikan secepatnya dan diselesaikan.Ketika ada kendala semua di catat di dalam pelaporan tertulis dan sebelum mnelaporka secara tertulis kadang melaporkan lewat menelpon maupun lewat WhatsAap disertai dengan foto dan saya akan turun dilapangan langsung sambil menunggu laporan tertulisnya."
(Hasil Wawancara dengan DD, 15 April 2019).

Ditambah keterangan dari Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pallangga mengatakan bahwa:

"Pelaporan perbulannya wajib ada seperti ketika semua agen dalam satu kecamatan yang saya dampingi sudah rampun mengumpulkan laporannya kepada saya, maka selanjutnya diberikan kepada Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa.Terkadang kami juga dapat melakukan diskusi di dalam grup WhatsAap maupun dengan telpon langsung."(Hasil Wawancara dengan DN, 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dan teori di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk pelaporannya dilakukan secata tertulis maupun secara lisan, artinya secara tertulis berupa laporan yang di kumpulkan oleh agen penyalur perbulan kepada Pendamping TKSK dan selanjutnya di berikan kepada Korteks selaku Koordinator BPNT dan kemudian Korteks akan menyampaikan pada saat Rapat bersama dengan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Gowa. Selain itu, ketika ada masalah yang ingin dibahas dapat disampaikan di grup WhatsAap, bisa melalui telepon langsung, ataupun melakukan pertemuan untuk saling berdiskusi.

c. Metode otomatis

Metode otomatis yang di maksud disini adalah melaksanakan pengukuran dengan menggunakan metode yang telah ditentukan artinya dalam program BPNT ini yang menjadi tolak ukur dalam proses penyalurannya yaitu Buku Petunjuk Teknis Mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai dan Buku Pedoman

Umum Bantuan Pangan Non Tunai. Dengan adanya ke dua pegangan ini maka dalam penyaluran program BPNT ini tidak akan keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Berikut hasil wawancara dari Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

"Mekanisme penyaluran sudah dijelaskan dalam buku petunjuk teknis bantuan pangan non tunai berasama dengan buku pedoman umum bantuan pangan non tunai agar penyaluran sesuai dengan mekanisme yang ada. Oleh sebab itu, kita selalu melakukan rapat setiap bulan guna untuk melihat kondisi di lapangan dan mendengar laporan setiap pendamping kecematan. Adapun penggantian data harus mengikuti mekanisme yang ada dan membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan dan itu merupakan waktu normalnya."(Hasil Wawancara dengan YA, 11 April 2019).

Keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Gowa juga senada dengan keterangan yang dipaparkan oleh Koordinator TKSK Kabupaten Gowa menyampaikan bahwa:

"Untuk perubahan atau pembaruan data itu ketika kita mendapatkan orang miskin, kita akan masukkan dulu datanya ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan menyediakan aplikasi data yang disebut SIKS-NG dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena bukan hanya kabupaten kita yang mengirim data tapi semua jadi kadang terjadi penumpuikan data sehingga kadang ada hambatan." (Hasil Wawancara dengan DD, 15 April2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk perubahan data membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang sesuai dalam buku pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) halaman 57, dimana di sini dijelaskan ada 11 langkah yang harus di tempuh salah satunya melakukan musyawarah desa telebih dahulu dan menghadirkan beberapa tokoh masyarakata seperti Kepala Desa, Bimnas, RT/RW, Pendamping BPNT, KPM yang bersangkutan dan masih banyak lainnya serta terbuka untuk umum. Selanjutnya KPM pengganti harus diambil dari Data Terpadu Program

Penanganan Fakir Miskin DT-PPFM yang dimiliki oleh OPD urusan sosial yang diakses melalui aplikasi SIKS-NG. Hal ini memakan waktu kurang lebih satu bulan setelah data perubahannya dikirimkan kepada Direktorat Jenderal PFM Kementrian Sosial. Bigitupun pendapat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

"Dalam penyaluran program BPNT ini harus mengikuti mekanisme yang ada agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan setiap agen dan pendamping harus jujur dan terbuka. Makanya kami harus menggenjot kebawah agar tidak ada yang keluar dari ketentuan yang ada.Seperti masalah mengenai kartu terblokir itu, KPM harus memberitahukan kepada pendampingnya, dan pendamping melaporkan secara lisan maupun tulisan ke Dinas Sosial nama-nama yang terkait. Itulah wajib ada pertemuan atau rapat setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh pendamping dengan SDM Dinas Sosial sebagai tim Koordinasi Kabupaten,"(Hasil Wawancara dengan SY, 13 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mengambil kesimpulkan bahwa dalam Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus mengikuti mekanisme sesuai dalam Buku Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai berasama dengan Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Begitupula dengan masalah kartu terblokir harus segera dilaporkan kepada pendamping BPNT dan segera ke Bank Penyalur untuk melakukan perbaikan dan membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari sesuai dalam Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) halaman 61 serta hal tersebut semua di laporkan pada rapat yang dilakukan setiap bulan. Ungakapan yang senada pula oleh salah satu agen Penyalur di kelurahan Julukanaya Kecamatan Palngga Kabupaten Gowa yaitu:

"Bagi KPM yang terblokir kartunya setelah kami melakukan pengecekan, maka kami selaku agen akan segera menyampaikan kepada pendamping BPNT untuk segera diproses perbaikannya, selanjutnya KPM yang berkaitan akan didampingi oleh pendamping BPNT untuk melakukan pelaporan dan perbaikan ke Bank yang

bersangkutan yaitu Bank BNI dan Bank BNI akan membuat jadwal perbaikan agar lebih teratur proses perbaikannya. Dan masalah tersebut kami juga akan sampaikan di dalam laporan perbulan..”(Hasil Wawancara dengan YS, 12 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penyaluran bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini harus berdasarkan mekanisme yang sudah dibuat dalam buku Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai berasama dengan Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai agar dapat berjalan lancar. Begitupun dengan perbaikan kartu harus menempuh beberapa tahap yaitu KPM yang bersangkutan terlebih dahulu melaporkan ke agen dan pendamping TKSK, setelah itu akan di arahkan dan di damping oleh TKSK ke Bank Penyalur yaitu Bank BNI. Di bank BNI akan dilayani setelah melakukan jadwal penanganan supaya lebih teratur dan KPM akan diproses perbaikannya meskipun terkadang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sedangkan untuk pergantian data KPM juga sama-sama membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya juga panjang, pertama harus membuat surat pernyataan kemudian memubat surat berita acara musyawarah desa, sehingga Kepala Desa, DPD, RT/RW, dan semua pihak lainnya harus mengetahui bahwa ada pergantian data. Dan selanjutnya diusulkan lewat aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan dan itu merupakan waktu normalnya.

d. Pengambilan sampel

Pengujian atau dengan pengambilan sample dari variable yang ada, yaitu melakukan pengujian terhadap unsur-unsur yang melekat pada objek yang telah

didapat dan proses apakah objek tersebut layak atau tidak, bahkan diperlukan sample untuk percobaannya akan lebih menguatkan hasilnya. Dalam pengambilan sampel dapat dilihat dari segi kartu kombo yang digunakan atau disebut KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) apakah sudah terealisasi dengan baik di lapangan dan dapat digunakan oleh KPM sebagaimana mestinya. Begitupula dengan pengambilan sampel dari segi data penerima bantuan, apakah sudah dapat dikatakan tepat sasaran sebagaimana tujuan adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat selaku KPM BPNT PKH tepatnya di dusun Mandale Desa Minasabaji Kecamatan Bajeng Barat mengenai kartu KKS yang dibagikan, ibu tersebut mengatakan bahwa:

"Selama penyaluran BPNT, saya belum menerimanya sama sekali gara-gara kartu saya terblokir dari awal dan saya sudah mengurusnya di Kantor BNI yang di damping oleh pendamping PKH saya, ini sudah 7 bulan saya menunggu tapi belum ada kabar dari Bank BNI itu sendiri. Saya bahkan sudah beberapa kali ke Bank BNI untuk memperbaiki kartu saya naman staf disana hanya mengatakan tunggu saja kabar dari kami dan kami akan telpon nantinya. Dan sampai sekarang tidak ada kabarnya dan saya hanya bisa menanti terus."(Hasil Wawancara dengan JM, 11 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja oleh Bank Penyalur dalam mengatasi kartu yang rusak atau terblokir terasebut sangat lambat karena masyarakat KPM sudah kurang lebih tujuh bulan menunggu perbaikan, namun belum juga diatasi. Hal ini harus diperhatikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Gowa untuk segera melakukan tindakan agar hal tersebut segera diatasi dan masyarakat KPM dapat menikmati bantuan dari pemerintah. Selanjutnya hasil wawancara dari informan selaku Agen

Penyalur BPNT di Keluarahan Julukanaya Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa mengungkapakna bahwa:

"Di kelurahan Julukanaya sendiri kurang lebih ada 10 orang yang terblokir kartunya belum termasuk kartu yang rusak atau yang eror, dan saya sudah menyampaikan kepada pendamping TKSK namun sampai sekarang dana masyarakat yang dari bulan awal belum ada yang bisa dicairkan bantuannya. Ini membuat banyak masyarakat mengeluh sama saya dan saya hanya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya sudah sampaikan kepada pendamping BPNT dan kalian silahkan tunggu kabar baiknya."(Hasil Wawancara dengan YS, 8 April 2019).

Begitupun hasil wawancara bersama dengan Koordinator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

"Untuk kartu yang terblokir kami sudah konfirmasi kepada Bank BNI dan sedang dalam proses perbaikan dan kami akan terus melakukan pendesakan agar kartu yang bermasalah bisa ditangani secara cepat dan tepat."(Hasil Wawancara dengan DD, 15 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan bantuannya sedikitpun disebabkan kartu yang terblokir mulai dari pertama penyaluran sampai sekarang ini yang kurang lebih sudah tujuh kali penyaluran, ini membuktikan bahwa kinerja dari Bank Penyalur yaitu BNI terlambat dalam penanganan. Adapaun pengambilan sample mengenai data yang tidak diperbaharui dengan hasil wawancara bersama salah satu masyarakat yang ada di Dusun Minasabaji Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat mengemukakan bahwa:

"Saya menerima bantuan pangan non tunai ini bukan berdasarkan nama saya, namun bantuan tersebut atas nama kakek saya yang sudah meninggal kurang lebih dua tahun yang lalu. Seandainya tidak ada nama kakek saya mungkin saya tidak dapat bantuan sama sekali dan bantuan itupun saya bagi dua untuk sepupu saya karena kami sama-sama membeli beras untuk makan sehari-hari kami. Saya bingung kepada pemerintah karena seaka-akan dunia ini sudah terbalik, orang kaya dianggapa miskin dan begitupun sebaliknya."(Hasil Wawancara dengan FR, 8 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah tidak melakukan pembaruan data karena sudah jelas bahwa orang yang sudah meninggal namanya masih ada didaftar KPM BPNT ini dan bantuan tetap terus keluar tanpa melakukan pelimpahan kuasa terlebih dahulu kepada kelurga atau kerabat yang layak menerima bantuan ini dan begitupula dengan aparat desa yang kurang memperhatikan sehingga kasus seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa ada pelaporan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya ungkapan dari salah satu masyarakat yang sudah berumur kurang lebih 90 tahun asal Kelurahan Mangalli Kecamatan Palangga mengatakan bahwa:

"Saya sudah lama tidak mendapatkan bantuan padahal saya hidup sendiri di rumah kecil ini dan sudah tidak bisa berjalan lagi.Saya hanya makan dari pemberian tetangga saya yang merasa kasihan kepada saya."(Hasil Wawancara dengan DK, 12 April 2019).

Kemudian tambahan dari tetangganya yang mengatakan:

"Saya sudah melapor berulang kali kepada aparat desa bahwa ada orang yang lebih membutuhkan bantuan di bandingkan dengan orang yang masih sehat dan bisa mencari nafkah sendiri yaitu Nenek DK karena dia sudah hidup sendiri dan sudah tidak bisa berjalan lagi, tapi seakan-akan kami hanya mengeluh tanpa ada tindakan dari aparat desa. Saya juga sudah melapor di RT saya dan dia pun sudah menyampaikan kepada aparat desa tapi hasilnya sama saja."(Hasil Wawancara dengan HS, 12 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa aparat desa sangatlah berperan penting untuk kesejahteraan masyarakatnya, namun tidak banyak dari mereka bersikap acuh dan tidak peduli akan keadaan warganya sendiri seperti yang dialami oleh nenek yang sudah berumur kurang kebih 90 tahun ini seharusnya dari keadaan ekonomi dan fisiknya berhak mendapatkan bantuan, namun berbeda dengan kenyataannya. Ditambah keterangan dari salah

satu RT yang sudah menjabat kurang lebih 10 tahun di kelurahan Mangngalli mengatakan bahwa:

"Banyak keluhan dari masyarakat tentang tidak tepat sasarannya Program BPNT ini dan tidak sedikit mengeluh dan mempertanyakan kenapa dia tidak masuk namanya sebagai penerima bantuan bahkan hidupnya memang bisa dikatakan tidak mampu dan layak menerima bantuan, tapi saya pun tidak mengerti penilaian dari pemerintah dan hanya bisa mengatakan saya tidak tau-menau tentang pendataannya karena saya sendiri sebagai RT tidak dilibatkan samasekali. Begitupun dalam penyalurannya, saya sebagai RT tidak pernah diberitahukan kapan dan di mana, jadi saya pun tidah tau bagaimana mekanisme penyalurannya."(Hasil Wawancara dengan MD, 8 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada sebagian daerah yang tidak melibatkan RT dalam pelaksanaan program ini seperti sample di atas, padahal RT setempatlah yang lebih tau tentang keadaan warganya dan sesuai dalam Buku Pedoman Umum Bnatuan Pangan Non Tunai (BPNT) dihalaman 116 bahwa ketika ada masyarakat ingin mengetahui informasi mengenai kepesertaan Program BPNT dapat dikonfirmasi kepada RT/RW. Adapun sampel selanjutnya dari salah satu masyarakat selaku KPM BPNT Non PKH di Dusun Minasabaji Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat mengatakan bahwa:

"Saya sudah menerima bantuan berupa beras dan telur beberapa kali, dan untuk kartu saya di kumpul di agen supaya tidak hilang atupun rusak bgitujuga teman-teman saya yang lainnya. "(Hasil Wawancara dengan DP, 12 April 2019).

Keterangan yang diberikan oleh informan di atas juga sama dengan keterangan yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang merupakan KPM BPNT Non PKH di Dusun Minasabaji Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat, mengatakan bahwa :

“Saya menerima bantuan beras berupa 10 kg yang sudah di bungkus dan 5 biji telur perbulannya dan kami mengumpul kartu di agen supaya lebih mudah di gunakan dan tidak tercecer.”(Hasil Wawancara dengan SH, 12 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pengambilan sampel dari variable yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadi begitu banyak masalah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai ini, yaitu dimulai dari data yang diberikan oleh Kementrian Sosial dianggap data lama atau tidak ada pembaruan data sehingga sudah banyak yang tidak sesuai di lapangan. Selanjutnya masalah kartu KPM yang terblokir belum bisa di selesaikan sampai sekarang, bahkan sudah tujuh kali penyaluran bantuan dan membuat masyarakat merasa kecewa. Begitupula dengan proses penyalurannya, ada beberapa poin yang keluar dari mekanisme yang telah ditentukan seperti adanya pengumpulan kartu KPM kepada agen yang dapat memicu penyelewengan, adanya perpaketan yang dilakukan oleh agen penyalur dengan alasan lebih simpel dan mudah, serta adanya pendamping PKH mengambil alih tugas agen Bank BNI yang resmi sebagai penyalur bantuan kepada KPM BPNT PKH dengan alasan salah tangkap penjelasan di dalam rapat.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik dan hasil yang efektif (Handoko 2009:90). Hal tersebut dapat dilihat bagaimana Tim pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan, adapun hasil wawancara dari Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

"Kinerja antara pihak yang terkait sejauh ini sudah berkoordinasi dengan baik karena setiap perbulannya kami selalu melakukan rapat untuk membahas sekaligus mengevaluasi masalah yang terjadi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai ini. Ketika di dapatkan dilapangan ada masyarakat kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan dan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, maka segera laporkan ke aparat desa agar dilakukan musyawarah desa dan diusulkan namanya sebagai penerima bantuan walaupun membutuhkan waktu proses yang cukup panjang. Nah ketika pengaduan masyarakat tersebut sudah disampaikan namun tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat desa berarti mereka tidak peduli atau kurang *care* dengan masyarakatnya sendiri."(Hasil Wawancara dengan YA, 8 April 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja antara pihak yang terkait sudah berjalan dengan baik dan rutin melakukan rapat setiap untuk membahas sekaligus mengevaluasi masalah yang terjadi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini. Namun, untuk keluhan yang ada di masyarakat, aparat desa harus lebih memperhatikan masyarakatnya dan bisa bersikap adil. Berikut hasil wawancara dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa mengungkapakan bahwa:

"Untuk kinerja dari pendamping BPNT KPM PKH itu sangat terstruktur karena pendamping PKH membentuk ketua setiap kelompok yang terdiri dari kurang lebih 10 anggota dan setiap minggu melakukan pertemuan kelompok makanya mereka itu tertib, terarah, dan mudah dikontrol sedangkan untuk pendamping BPNT Non PKH inilah yang sama sekali belum mempunyai model karena hanya Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecematan (TKSK) dan saya mengkoreksi SK yang di buat oleh kementrian sosial karena menunjuk pendamping BPNT satu orang perkecamatan.Untuk masalah kartu terblokir, kita harus bersikap tegas kepada bank penyalur karena kinerja BNI dalam penanganan kartu yang bermaslah itu bisa dikatakan tidak maksimal."(Hasil Wawancara dengan SY, 8 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja dari pendamping BPNT KPM PKH sudah dinilai maksimal oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa sedangkan untuk Pendamping BPNT Non PKH dianggap masih mengambang karena belum mempunyai model yang jelas dan hanya satu

pendamping yang ditunjuk yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan sebenarnya bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa mengkoreksi SK yang dibuat oleh kementrian sosial karena menunjuk pendamping BPNT satu orang perkecamatan dan menurut beliau itu keliru karena sesuai dengan pedoman umum BPNT halaman 36 bahwa pendamping bantuan sosial pangan terdiri dari dua pendamping. Sedangkan tanggapan dari Koordinator Tenaga Kesejahteraan (Korteks) Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

"Kami selaku koordinator program BPNT telah mengupayakan agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya walaupun masih belum sempurna karena program ini merupakan program yang baru dan itu semua butuh proses. Untuk komunikasi dan kerja samanya kami selalu melakukan rapat untuk mengevaluasi program ini walaupun banyak keluhan dari pendamping TKSK merasa kewelahan mendampingi satu kecamatan dan itu merupakan pekerjaan yang memang berat, jangankan mereka saya yang mengurusi satu kabupaten juga merasakan hal yang sama dan kami sebenarnya membutuhkan tenaga tambahan dan saya sudah mengusulkan ke pusat, namun masih belum ditanggapi."(Hasil Wawancara dengan DD, 15 April 2019).

Tanggapan yang sama diungkapkan oleh Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pallangga, mengungkapkan bahwa:

"Kami selaku Pendamping BPNT Kecamatan selalu mengupayakan melakukan koordonasi yang baik kepada pendamping PKH agar kami bisa sejalan dan tidak ada keegoisan diantara kami dan saling mengerti tugas-tugas yang kami emban, serta kami berusaha membangun komunikasi dengan baik dengan semua pihak."(Hasil Wawancara dengan DN, 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dan teori di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pemikiran antara pihak-pihak yang terkait di dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai, sehingga menimbulkan hubungan antara tim itu tidak terlalu baik. Meskipun sudah ada SK yang sudah di buat oleh Kementrian Sosial namun bapak Kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Gowa menganggap bahwa

keputusan itu keliru dengan alasan tidak sesuai dengan Pedoman Umun BPNT, dimana di dalam buku tersebut dituliskan bahwa ada dua pihak yang seharusnya terlibat dalam pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan untuk Bank BNI selaku Bank Penyalur BPNT perlu meningkatkan kinerjanya dalam penanganan kartu yang bermasalah karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan bantuannya sedikitpun disebabkan kartu yang terblokir atau rusak.

4. Tindakan Koreksi

Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dalam penyaluran Program atau tidak sesuai dari standar yang dilakukan oleh pengawasan dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Oleh sebab itu, tahap tindakan koreksi atau perbaikan itu sendiri merupakan usaha untuk meperbaiki kegiatan yang menyimpan atau tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sebelumya (Handoko 2009:90). Berikut hasil wawancara dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

"Salah satu alasan mengapa harus ada rapat perbulan, agar di dalam rapat tersebut kami bisa mendengar masalah atau kendala yang ditemui dilapangan dan dapat mencari solusinya, semisal ketika di dalam penyaluran ada agen yang keluar dari mekanisme yang telah ditentukan, maka kami akan melakukan peninjauan langsung dilapangan dan apabila benar-benar ada seperti itu maka kami akan melakukan peneguran beberapa kali dan mengambil tindakan keras jika diperlukan. Sebenarnya ada masalah mengenai Kartu yang tidak terdistribusi sebesar 2.905 KKS, dan solusinya bulan depan kami akan menyediakan 1.700 tambahan kuota agar masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya sudah bisa menikmati bantuan pemerintah nantinya."(Hasil Wawancara dengan SY, 11 April 2019).

Pendapat Bapak Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten Gowa sejalan dengan pendapat Kepala Dinas yaitu mengungkapkan bahwa:

"Untuk masalah yang ada di lapangan akan dilaporkan di dalam rapat yang dilakukan setiap bulannya guna untuk mengevaluasi program ini, kendala yang ditemui akan dilaporkan oleh setiap pendamping dan kami akan mencari jalan keluarnya dan turun langsung di lapangan untuk memastikan apakah betul-betul terjadi masalah yang sudah dilaporkan di dalam rapat dan akan terus ditindaki sampai masalah tersebut bisa diselesaikan."(Hasil Wawancara dengan YA, 4 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam tindakan koreksinya yaitu setiap masalah atau kendala yang dilaporkan dalam rapat setiap bulan akan di tindak lanjuti dengan melakukan peninjauan langsung di lapangan dan untuk masalah kartu yang belum didistribusikan sebanyak 2.905 KKS, pemerintah akan mengambil kebijakan bulan depan untuk menambah kuota 1.700 agar kartu yang belum sempat didistribusikan tersebut bisa dimanfaatkan kembali agar masyarakat dapat merasakan bantuan dari pemerintah melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa. Selanjutnya hasil wawancara dari informan Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa mengatakan :

"Mengenai perihal kartu yang terblokir karena itu laporan yang paling banyak masuk di telinga saya, ini sementara kami melakukan desakan ke Bank BNI agar perbaikan kartu terblokir ini ditangani secara cepat dan tepat.Sedangkan untuk masalah jaringan di pegunungan atau bagian daerah yang jaringan bermasalah, saya sudah usulkan ke pusat untuk bisa mendapatkan mesin edisi ofline yang tidak perlu lagi memakai jaringan supaya penyalurannya bisa berjalan lancar, apalagi di bagian dataran tinggi."(Hasil Wawancara dengan DD, 15 April 2019).

Dari hasi wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa sudah melakukan desakan kepada pihak Bank Penyalur yaitu BNI untuk segera melakukan tindakan secara cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) KPM, sedangkan untuk masalah jaringan telah diupayakan peradaan mesin *offline*

dimana mesin ini dapat memperlancar proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa khususnya di daerah pegunungan. Selanjutnya untuk masalah kartu yang belum di distribusikan sebanyak 2.905 KKS, pemerintah akan mengambil kebijakan bulan depan untuk menambah kuota 1.700 KPM. Begitupun hasil wawancara dari Pendamping TKSK mengemukakan bahwa :

"Kami sudah mengupayakan dalam menyelesaikan persoalan kartu KPM yang bermasalah, contohnya untuk 8 KPM yang tadi pagi saya dampingi ke Bank BNI karena bulan ini bantuannya belum masuk dan Alhamdulillah sudah 6 dari mereka yang kartunya sudah baik kembali, dan insya Allah sisa dua dan besok mudah-mudahan sudah baik juga. Dan untuk masalah datanya, mudah-mudahkan kedepannya sudah ada perubahan yang membaik dengan adanya penerapan aplikasi operator SIKS-NG dengan merekrut satu desa yang akan di mulai sekitar bulan 10 supaya datanya lebih akurat."(Hasil Wawancara dengan DN, 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dan teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan perbaikan selalu dilakukan dalam mengatasi masalah atau kendala yang ada dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun terkadang tindakan perbaikan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan cara, masalah yang dijumpai di lapangan dilaporkan pada saat rapat perbulan baik secara lisan maupun tulisan dan akan dibahas secara bersama untuk mencari solusinya, serta melakukan peninjauan langsung di lapangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan atau dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan yaitu:

1. Perencanaan atau penetapan standar dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa, yaitu telah dibuat rapi dalam Buku Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai bersama dengan Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai agar penyaluran sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Kedua buku ini merupakan pegangan bagi semua pihak yang terkait di dalam Program BPNT ini.
2. Pengukuran kerja yang dapat dilakukan oleh tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa dengan melihat beberapa point di dalamnya yaitu Pengamatan yang meliputi proses pengawasan atau pemantauan dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di lapangan langsung, dan selanjutnya yaitu pelaporan yang bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan pada rapat yang wajib diadakan perbulan dalam mengevaluasi program BPNT ini. Kemudian melihat dari aspek metode otomatis yang digunakan yaitu aplikasi operator SIKS-NG yang hadir untuk melakukan pendataan secara valid dan akurat sehingga bantuan bisa tepat sasaran.
3. Penilaian kinerja dalam Pengawasan Program BPNT sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan karena banyaknya masalah yang terjadi baik dari segi mekanisme penyaluran, maupun masalah teknis, sampai

masalah hubungan emosional dari pihak-pihak yang terkait dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai ini bisa dikatakan masih kurang karena adanya perbedaan persepsi sehingga dapat menimbulkan konflik.

4. Tindakan koreksi yang dilakukan oleh tim Kordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa dalam Pengawasan program BPNT ini dengan meninjau langsung di lapangan apa yang menjadi kendala yang diterima dalam laporan lisan maupun tulisan, serta melakukan penindak lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

B. Saran

Memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisis hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pihak Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Gowa harus lebih secara tegas dalam melakukan pengawasan dan selalu memantau keadaan yang ada di lapangan agar hal-hal yang menjadi kendala dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa dikendalikan dan diselesaikan secara cepat dan tepat.
2. Direktorat Kementrian Sosial Republik Indonesia harus lebih memperhatikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelum diberikan kepada Dinas Sosial selaku Dinas yang menaungi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini agar kiranya dilakukan terlebih dahulu verifikasi data agar bantuan yang ingin disalurkan bisa sampai di masyarakat yang memang benar-benar layak mendapatkannya.

3. Pihak Aparat Desa agar kiranya bersikap adil kepada masyarakatnya tanpa melihat hubungan kekeluargaan ataupun kedekatan emosional, karena Program BPNT merupakan program yang hadir untuk membantu keluarga yang kurang mampu/miskin.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Amir Herni, 2018, *Beras Sejahtera Masyarakat Gowa Ditilep 2 Kilogram*. http://www.google.com/amp/s/makassar/.sindonews.com/newsread/6605/4/beras-sejahtera-masyarakat-gowa-ditilep-2-kilogram-1520939023. (diakses pada tanggal 14 Oktober 2018).

Baharuddi, 2018, *Polisi Temukan 164 Ton Beras Rastra Untuk Warga Gowa Tak Tersalurkan*. http://gosulse.com/2018/07/27/polisi-temukan-164-ton-beras-rastra-untuk-warga-gowa-tak-tersalurkan/. (diakses pada tanggal 14 Oktober 2018).

Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Handoko, T.Hani, 2009, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFF.

Kepmensos No. 339 Tahun 2016 tentang penetapan Penerima Rastra 2017.

Kepmensos No.21 Tahun 2017 tentang Penetapan Jumlah KPM Rastra dan BPNT Tahun 2017.

Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasa*, Bandung: Refika Aditama.

Nielwaty Elly, dkk, 2017. *Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pegawasan Barang dan Jasa Provinsi Riau*. Fakutas lImu Administrasi Universitas Lancang Kuning,Vol. 10 No. 1.

Pasal 34 ayat (2) amandemen UUD 1945 tentangNegara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 06/4/PER/HK.01/08/2018 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Ramlah, 2017, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhdapa Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*, Makassar.

Satrianegara Rivi, 2018,*Dua Koordinator Beras Miskin di Gowa Ditangkap Polisi KarenaKorupsi*.https://.google.com/amp/s/m.kumparan.com@kumparannews/dua-koorditor-beras-miskin-di-gowa-ditangkap-polisi-karena-korupsi (diakses pada tanggal 14 Oktober 2018).

Siagian, Sondang P., 2002, *Manajemen Stratejik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Simbolon, Mariangan Masri, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharto Edi, 2006, *Membanguun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.

Suharto Edi, 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Sukarna, 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju.

Sumarnonugroho, 1991, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Secara Non Tunai, 2017, *Pedoman Umum Bnatuan Pangan Non Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penagnganan Fakir Miskin, Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Secara Non Tunai, 2018, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penagnganan Fakir Miskin, Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

UUD 1945 Bab XIV (Kejahteraan sosial).

Winardi, 2010, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN

Universitas Muhammadiyah Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fisip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 0826/FSP/A.1-VIII/III/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar

H a l : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Ayu Sri Wulandari
S t a m b u k : 10561 05486 15
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Judul Skripsi : **"Fungsi Pengawasan dalam Program Beras Sejahterah (Rastra) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa"**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 28 Maret 2019

D e k a n,
Ub. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si.
NBM. 1084 366

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com

بسم الله الرحمن الرحيم

21 Rajab 1440 H
28 March 2019 M

Nomor : 969/05/C.4-VIII/III/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0826/FSP/A.1-VIII/III/1440 H/2019 M tanggal 28 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AYU SRI WULANDARI**
No. Stambuk : **10561 05486 15**
Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Fungsi Pengawasan dalam Program Beras Sejahtera (Rastra) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2019 s/d 30 Mei 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716

03-19

1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 3 7 2 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **13473/S.01/PTSP/2019**
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 969/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**AYU SRI WULANDARI**
Nomor Pokok	:	10561 05486 15
Program Studi	:	Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa(S1)
Alamat	:	Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***30 Maret s/d 30 Mei 2019***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Maret 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretaris Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 01 April 2019

Nomor : 070/322-/BKB.P/2019
Lamp : -
Perihal : ***Rekomendasi Penelitian***

Kepada
Yth. Ka. Dinas Sosial Kab. Gowa
Di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 13473/S.01/PTSP/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: **AYU SRI WULANDARI**
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasaka, 3 Januari 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Rappocini' Lorong 8

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "***FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM BERAS SEJAHERA (RASTRA) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA***"

Selama	: 30 Maret s/d 30 Mei 2019
Pengikut	: Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,

DRS. BAHARUDDIN.T
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :
1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Pertinggal;

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS SOSIAL
Jalan Mesjid Raya No.30 Telp. (0411) 864024 Fax (0411) 864024 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 31 Mei 2019

Kepada,

Nomor : 460/ 309/Dinsos
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Yth. **Ketua LP3M Unismuh Makassar**
Di-
Makassar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Firdaus, S.Ag, M.Si**
Pangkat/Golongan : Pembina IV/a
Nip : 19710628 199303 1 012
Jabatan : Sekretaris Dinas

Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan dibawah ini :

1. Nama : **AYU SRI WULANDARI**
   Tempat/Tgl Lahir : Pasaka, 3 Januari 1997
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
   Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
   Nim : 105610548615
   Alamat : Jl. Rappocini Raya. Lorong 8

Adalah benar telah melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi/tesis dengan judul '' **FUNGSI PENGAWASAN DALAM PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA** " Pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa mulai tanggal 30 Maret s/d 30 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

A. n KEPALA DINAS
SEKRETARIS

Drs. H. FIRDAUS, S.Ag, M.Si
Pangkat : Pembina. IV/a
Nip : 19710628 199303 1 012

Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Gowa di sungguminasa (sebagai laporan)
2. Arsip

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENERBITAN

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara bersama dengan Kepala Dinas Sosial sekaligus Sekretaris Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa (Tanggal 13 Mei 2019)

Wawancara bersama dengan Sekretaris Dinas Sosial sekaligus Anggota Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa (5 April 2019)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara bersama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial sekaligus anggota Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa (Tanggal 8 April 2019)

Wawancara bersama dengan Pendamping TKSK sekaligus anggota Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Gowa (Tanggal 05 Mei 2019)

Wawancara bersama dengan Agen Penyalur BPNT Kelurahan Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa (Tanggal 11 Mei 2019)

Wawancara bersama dengan Agen Penyalur BPNT Desa Minasabaji Kelurahan Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Tanggal 6 April 2019)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara bersama dengan Agen Penyalur BPNT Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Tanggal 10 Mei 2019)

Wawancara bersama dengan Agen Penyalur BPNT Kelurahan Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (Tanggal 10 Mei 2019)

Wawancara dengan RT Kelurahan Mangngalli Kecamatan Palangga

Kabupaten Gowa (Tanggal 08 Mei 2019)

Wawancara dengan masyarakat (Tanggal 12 April 2019)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan masyarakat (Tanggal 12 April 2019)

Wawancara dengan masyarakat (Tanggal 12 April 2019)

Wawancara dengan masyarakat (Tanggal 12 April 2019)

Wawancara dengan masyarakat (Tanggal 8 April 2019)

Wawancara dengan Masyarakat (Tanggal 12 April 2019)

Wawancara dengan Masyarakat (Tanggal 8 April 2019)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Masyarakat (Tanggal 12 April 2019)

Wawancara dengan Masyarakat (Tanggal 8 April 2019)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Proses Penyaluran Bantuan (Tanggal 10 Mei 2019)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ayu Sri Wulandari, disapa Ayu. Lahir pada tanggal 3 Januari 1997 di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari pasangan suami istri Syarifuddin dan Hasmiati. Penulis menempuh pendidikan di SDN 229 Pasaka Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan Pendidikan di MTS Ar-Rahman Kaju Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sibulue Kabupaten Bone dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.